



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 755 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya alih tugas dan mutasi Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 427 Tahun 2020, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2020 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP PERTAMA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Halaman 20 Nomor Urut 10 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
10.	Agung Rianto	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19790815200801 1036/174640	Pengatur (II/c)	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	19 Mei 2020

2. Lampiran I Halaman 34 Nomor Urut 6 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
6.	Edi Junaedi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19810520200801 1009/169152	Pengatur (II/c)	Bidang Perkeretaapian	1 Mei 2020

3. Lampiran I Halaman 39 Nomor Urut 20 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
20.	Boma Tumpak T.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1976082820 14081004/ 188362	Pengatur Tk.I (II/d)	Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari	16 Maret 2020

4. Lampiran I Halaman 55 Nomor Urut 39 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Jatinegara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
39.	Sri Luminingsih	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1975031819 98032002/ 124232	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Jatinegara	6 Juli 2020

5. Lampiran II Halaman 11 nomor urut baru, yakni Nomor Urut 180 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pengelola Jakarta Smart City, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
180.	Netra Erawati	Bendahara Penerimaan Pembantu	1972207251 998032005/ 126559	Penata Tk.I (III/d)	Unit Pengelola Jakarta Smart City	3 Januari 2020

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Dinas/
Kepala Suku Badan/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta